



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 972/K/C-3/UPS/V/2023
NOMOR : 423.4/03/VI/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal seenam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (16-06-2023) bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor 135/SK/C/YPP/ XI/ 2021 tanggal 9 Nopember 2021, berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM** : Bupati Purbalingga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga Jawa Tengah,

No	Tanda Tangan			
	Rektor Universitas Pancasakti Tegal	Bupati Purbalingga	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Rektor Universitas Pancasakti Tegal

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyinergikan dan menelaraskan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan inovasi pelaksanaan pengembangan daerah.

No	DAFTAR PIHAK			
	PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Purbalingga	PIHAK KEDUA Pemerintah Kabupaten Purbalingga	PIHAK KETIGA Pemerintah Kabupaten Purbalingga	PIHAK KEEMPAT Pemerintah Kabupaten Purbalingga
				

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

No	Nama Pihak	Parahimpunan			
		Kepala Daerah Kabupaten	Kepala Daerah Kota	Kepala Daerah Provinsi	Kepala Daerah Nasional
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Cq. UPT Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat Kantor : Jl. Halmahera KM 1 Tegal
Telepon : (0283) 341082
Faximile : (0283) 351267
Email : ociapancasakti@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : BUPATI PURBALINGGA
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat Kantor : Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga
Nomor Telepon : (0281) 891012, 891452
Email : bagianpemerintahanpbg@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

No	PIHAK KEDUA			
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN KALIA	KEPANTUNGAN HUKUM	KEPANTUNGAN TEKNIK
				

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
ADDENDUM


Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai *Addendum* atau *Amandemen*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

PIHAK KESATU


Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum

	PIHAK KEDUA			
	KEPALA DAERAH PENGANTARAN	KEPALA DAERAH PANGKAB	KEPANTUNGAN HUKUM	KEPANTUNGAN TEKNIK
	<i>h</i>	<i>x</i>	<i>g</i>	<i>h</i>